

Analisis Yuridis Pengguna Jasa Ekspedisi Terhadap Barang Kiriman yang Tidak Dapat Dikeluarkan Petugas Bea dan Cukai di Free Trade Zone (*Juridical Analysis of Expedition Service Users on Consigned Goods That Customs and Excise Officers Cannot Release in the Free Trade Zone*)

R. Tria Flamitha^{1*}, Fadlan Fadlan², Christiani Prasetiasari³, Erniyanti Erniyanti⁴

Universitas Batam, Batam^{1,2,3,4}

tayaflamitha@gmail.com^{1*}, fadlan@univbatam.ac.id², christiani.prasetyasari@gmail.com³,
erniyanti@univbatam.ac.id⁴



Riwayat Artikel

Diterima pada 27 Oktober 2023

Direvisi pada 31 Oktober 2023

Disetujui pada 2 November 2023

Abstract

Purpose: The aim of this research is to find out the legal regulations for users of expedition services for goods that cannot be released by customs and excise officers in the Free Trade Zone (FTZ) area, and how they are implemented, obstacle factors and efforts of users of expedition services for goods.

Research methodology: The research method for this thesis is normative juridical (legal research) through literature study with an empirical juridical approach (sociological juridical) through field studies aimed at gaining legal knowledge empirically.

Results: The research results show that legal regulations for expedition service users in the case of goods that cannot be released by Customs and Excise officers in the Free Trade Zone (FTZ) area are regulated based on Article 16 of Law Number 17 of 2006 concerning Customs and also Article 20 paragraph (1) Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number: 199 /PMK.OI0/2019 concerning Customs, Excise and Tax Provisions for the Import of Shipped Goods, which regulates actions to detain shipped goods that do not pay the customs tariff and value as determined.

Limitation: Implementation of expedition service users for goods that cannot be released by Customs and Excise officers in the Free Trade Zone (FTZ) area, as observed at PT. Batam Branch Logistics Trade Ambassador, demonstrated the complexity involving laws, procedures and economic challenges

Contribution: This research highlights the importance of understanding the legal regulations governing the detention of goods in the FTZ area and the challenges faced by users of expedition services in complying with these regulations.

Keywords: *Service Users, Shipped Goods, Free Trade Zone*

How to Cite: Flamitha, R. T., Fadlan, F., Prasetiasari, C., Erniyanti, E. (2023). Analisis Yuridis Pengguna Jasa Ekspedisi Terhadap Barang Kiriman yang Tidak Dapat Dikeluarkan Petugas Bea dan Cukai di Free Trade Zone. *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu*, 1(1), 69-77.

1. Pendahuluan

Transaksi jual beli barang adalah salah satu kegiatan bisnis yang paling sering terjadi. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan jumlah masyarakat yang semakin meningkat menimbulkan transaksi jual beli semakin meningkat dari tahun ke tahun (Farida Hasyim, 2019). Kebutuhan pengiriman barang telah menjadi kebutuhan utama setiap individu. Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam

proses transaksi tersebut dibutuhkan adanya pengiriman barang dari satu daerah ke daerah lain. Untuk itu perusahaan jasa pengiriman barang diperlukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Ekspediter berfungsi sebagai pengantar dalam perjanjian pengangkutan yang bertindak atas nama pengirim. Perjanjian pengangkutan barang dengan menggunakan jasa ekspediter disebut sebagai perjanjian ekspedisi. Ekspediter mengikatkan diri untuk mencari pengangkut yang baik bagi si pengirim, sedangkan si pengirim mengikatkan diri untuk membayar provisi kepada ekspediter. Perjanjian ekspedisi ini mempunyai sifat hukum rangkap, yaitu pelayanan berkala (Pasal 1601 KUHPerdara) dan pemberian kuasa (Pasal 1792 KUHPerdara) (Hakim Barkatullah, 2010).

Keberadaan pelaku usaha jasa ekspedisi adalah bagian dari satu bentuk aktivitas bisnis yang diperbuat pada pelaku bisnis, sekarang ini keperluan mengirim barang sudah memerankan keperluan utama semua individu, secara awam mengirim barang ialah segala cara yang diselenggarakan dengan seorang diri maupun berhubungan dalam satu jaringan demi memberi bantuan kebaikan berbentuk pengiriman barang antar pulau, Negara maupun kota. Untuk memenuhi kebutuhan pengangkutan barang sekarang ini marak munculnya pelayanan ekspedisi seperti JNE, J&T, Tiki, Pos, dan Fedex. PT. Duta Niaga Logistik (JNT) merupakan salah satu perusahaan ekspedisi yang memiliki cabang di Kota Batam. PT. Duta Niaga Logistik (JNT) merupakan salah satu industri yang berjalan pada aspek pengangkutan muatan pada Indonesia. Bukan Cuma menerima pengangkutan barang dalam negeri tapi juga mengadakan pelayanan pengangkutan keluar negeri (Aminah, Suradi, 2016).

Ekspedisi yaitu suatu petualangan yang dilakukan pada daerah baru (bagi pelaksana) disuatu wilayah, jadi ekspedisi dilakui guna meobservasi atau meneliti wilayah yang belum pernah dikenal. Melainkan pengiriman barang yaitu Mempersiapkan pengiriman fisik barang dari gudang ketempat yang dituju dengan dokumen pemesanan serta dalam kondisi sesuai dengan persyaratan penanganan barangnya (Muhammad Abdulkadir, 2012). Dalam kegiatan pengiriman barang, melibatkan penyedia jasa dan pengguna jasa yang mengadakan hubungan hukum berupa suatu perjanjian. Yang mulai berlaku pada saat barang diterima oleh pihak penyedia jasa PT. Duta Niaga Logistik (JNT) serta pengirim barang telah menandatangani blangko/resi yang sudah disediakan oleh pihak perusahaan jasa pengiriman dan pengirim barang telah membayar ongkos kirim barang.

Perjanjian antara Pihak Pengirim Barang dengan pihak PT. Duta Niaga Logistik (JNT) sebagai penyedia jasa bersifat Hukum Rangkap, yaitu pelayanan berkala sebagaimana diatur didalam Pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dimana hubungan hukum antara Pengirim barang dengan PT. Duta Niaga Logistik (JNT) tidak bersifat tetap, tetapi berkala saja yaitu apabila pihak pengirim membutuhkan jasa untuk mengirim barang maka pengirim akan datang ke kantor PT. Duta Niaga Logistik (JNT) untuk mengadakan perjanjian lagi. Pelaksanaan perjanjian pengiriman barang terkadang tidak selalu berjalan dengan lancar, apabila terjadi terhadap barang dalam proses pengiriman maka pihak PT. Duta Niaga Logistik (JNT) harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pengirim barang (Farida Hasyim, 2019). Salah satu permasalahannya yaitu barang pengiriman ditahan oleh pihak bea dan cukai yang disebabkan oleh berbagai hal (Purwosutjipto, 2011).

Salah satu alasan dilakukan penahan barang pengiriman yaitu tidak membayar tarif dan nilai pabean sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 199 /PMK.OI0/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman, yaitu bahwa terhadap Barang kiriman dengan nilai pabean melebihi FOB USD3.00 (tiga *United States Dollar*) sampai dengan FOB USD 1,500.00 (seribu lima ratus *United States Dollar*) yang disampaikan dengan *Consignment Note* berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. dipungut bea masuk dengan tarif pembebanan ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
- b. nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean Barang Kiriman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penetapan nilai pabean.

Dalam hal ini, yang sering terjadi di lapangan adalah pengirim barang tidak melaporkan tujuan dan jumlah barang yang akan dikirim sebagaimana adanya, sehingga pihak jasa ekspedisi salah menghitung biaya pengiriman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya ketika barang tersebut

diperiksa oleh Bea dan Cukai maka barang tersebut ditahan karena tidak membayar tarif dan nilai pabean yang sesuai.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menuliskan hasilnya dalam jurnal ilmiah berjudul “Analisis Yuridis Pengguna Jasa Ekspedisi Terhadap Barang Kiriman yang Tidak Dapat Dikeluarkan Petugas Bea dan Cukai di Daerah *Free Trade Zone* (FTZ)”. Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pengguna Jasa Ekspedisi Terhadap Barang Yang Tidak Dapat Dikeluarkan Petugas Bea Dan Cukai Di Daerah *Free Trade Zone* (FTZ)?
2. Bagaimana Implementasi, Faktor Hambatan Dan Upaya Pengguna Jasa Ekspedisi Terhadap Barang Yang Tidak Dapat Dikeluarkan Petugas Bea Dan Cukai Di Daerah *Free Trade Zone* (FTZ)?

2. Metode penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan secara teoretis dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis teliti (Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2011). Pendekatan secara empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerja hukum di lingkungan masyarakat (Mukti Fajar, 2010). Pendekatan ini merujuk pada metode penelitian hukum, ahli hukum, dan pustaka lainnya. Penelitian hukum normative merupakan penelitian hukum yang mengfokuskan pada peraturan pada peraturan atau perundang-undangan yang tertulis (*law in books*) atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat (Muhammad Siddiq Armia, 2022).

Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya (Jujun S. Suriasumantri, 2009). Analisis data yang telah diperoleh selanjutnya disajikan dengan cara analisis kualitatif (Fadlan, 2020). Demikian pula penganalisan data dilakukan juga secara kualitatif, dengan cara melakukan analisis deskriptif, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum (Erniyanti, 2022). Dalam hal ini, penulis memberikan interpretasi dan penjelasan atas setiap data yang di dapatkan. Kemudian, hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk pemaparan yang bersifat deskriptif (Christiani Prasetiasari, 2023).

3. Hasil dan pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Pengguna Jasa Ekspedisi Terhadap Barang yang Tidak Dapat Dikeluarkan Petugas Bea dan Cukai Di Daerah *Free Trade Zone* (FTZ)

Pengaturan hukum terhadap pengguna jasa ekspedisi dalam hal barang yang tidak dapat dikeluarkan oleh petugas Bea dan Cukai di Daerah *Free Trade Zone* (FTZ) adalah topik yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek hukum. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai pengaturan tersebut: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menjelaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab pengguna jasa ekspedisi dalam menyediakan informasi yang benar dan lengkap tentang barang. Juga mencakup prosedur yang harus diikuti petugas Bea dan Cukai jika barang tidak dapat dikeluarkan, termasuk penyitaan, penghancuran, atau penanganan lainnya. Undang-Undang Kepabeanan di Indonesia, yang menjadi pedoman utama dalam hal pengaturan bea dan cukai, juga menentukan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh pengguna jasa ekspedisi dalam kasus barang yang ditahan oleh petugas Bea dan Cukai.

Pasal 16 menyebutkan bahwa:

- (1) Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.

- (2) Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.
- (3) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk kecuali importir mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), importir wajib melunasi bea masuk yang kurang dibayar sesuai dengan penetapan.
- (4) Importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar.
- (5) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) mengakibatkan kelebihan pembayaran bea masuk, pengembalian bea masuk dibayar sebesar kelebihannya.
- (6) Ketentuan mengenai penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Undang-Undang menentukan kriteria spesifik yang memungkinkan penahanan barang oleh petugas Bea dan Cukai. Ini dapat termasuk barang-barang yang dicurigai melanggar peraturan perdagangan, regulasi keamanan, atau regulasi lainnya. Undang-Undang ini mencakup prosedur yang harus diikuti oleh petugas Bea dan Cukai dalam menahan barang, termasuk pemberitahuan yang tepat kepada pengirim dan/atau penerima serta jasa ekspedisi yang terlibat. Ada tanggung jawab yang spesifik bagi pengguna jasa ekspedisi untuk mematuhi peraturan, termasuk kewajiban untuk menyediakan dokumentasi yang akurat dan lengkap. Kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan penahanan barang. Dalam beberapa kasus, penahanan barang dapat diikuti oleh pemeriksaan lebih lanjut, dan barang tersebut dapat disita jika ditemukan bukti pelanggaran yang cukup. Undang-Undang juga memberikan jalan bagi pengguna jasa ekspedisi untuk mengajukan banding atau gugatan terhadap keputusan penahanan, dengan menetapkan prosedur yang jelas dan wajar untuk proses ini.

Dalam situasi di mana pelanggaran terbukti, sanksi dan denda mungkin dikenakan terhadap pengguna jasa ekspedisi. Ini dapat mencakup denda moneter atau sanksi lain yang sesuai. Ada prosedur yang jelas untuk melepaskan barang yang telah ditahan jika semua persyaratan telah dipenuhi atau jika banding berhasil. Undang-Undang ini juga menggariskan peran dan koordinasi yang diperlukan antara Bea dan Cukai, jasa ekspedisi, dan otoritas lain yang mungkin terlibat dalam proses penahanan. Menegaskan bahwa penahanan harus dilakukan dengan cara yang sah dan tidak melanggar hak pribadi atau properti pengguna jasa ekspedisi atau pihak lain yang terlibat. Menekankan pada pentingnya pemberian informasi yang tepat kepada pengguna jasa ekspedisi tentang peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencegah kesalahpahaman dan kesalahan. Undang-Undang Kepabeanan ini berfungsi sebagai kerangka hukum utama yang mengatur hubungan antara pengguna jasa ekspedisi dan petugas Bea dan Cukai dalam konteks penahanan barang, menekankan pada kepatuhan, transparansi, dan proses hukum yang adil.

Peraturan ini memberikan pedoman lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengguna jasa ekspedisi, termasuk kewajiban pelaporan, dokumen yang diperlukan, dll. Menentukan sanksi administratif yang mungkin dikenakan kepada pengguna jasa ekspedisi jika tidak mematuhi peraturan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Barang Impor Kiriman di Indonesia sering digunakan untuk mengatur lebih lanjut dan menentukan detail dari ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Bea dan Cukai. PMK akan memberikan panduan lebih spesifik terkait pengguna jasa ekspedisi dalam hal barang yang ditahan oleh petugas Bea dan Cukai. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 199 /PMK.O10/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman, yaitu bahwa terhadap Barang kiriman dengan nilai pabean melebihi FOB USD3.00 (tiga *United States Dollar*) sampai dengan FOB USD 1,500.00 (seribu lima ratus *United States Dollar*) yang disampaikan dengan *Consignment Note* berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. dipungut bea masuk dengan tarif pembebanan ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
- b. nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean Barang Kiriman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penetapan nilai pabean.

PMK mungkin akan memberikan pedoman prosedural yang lebih rinci mengenai cara penahanan barang dilakukan, termasuk format dan isi pemberitahuan, batas waktu yang harus dipatuhi, dan sebagainya. PMK dapat mengatur jenis dokumen yang harus disertakan oleh pengguna jasa ekspedisi saat mengirim barang, serta dalam proses banding jika barang tersebut ditahan. eraturan ini bisa juga menyatakan standar spesifik yang harus dipatuhi oleh petugas Bea dan Cukai dalam memeriksa barang dan menentukan apakah penahanan diperlukan. Mungkin akan ada ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan hak pengguna jasa ekspedisi dalam konteks penahanan barang, termasuk hak untuk dihadirkan saat pemeriksaan, jika relevan.

PMK mungkin juga mencakup ketentuan mengenai koordinasi antara Bea dan Cukai dengan pihak lain seperti agen pengawasan lain, pihak berwenang pelabuhan, dll. Detail mengenai denda, sanksi, atau hukuman lain yang mungkin dikenakan terhadap pengguna jasa ekspedisi yang melanggar aturan dapat diatur lebih lanjut dalam PMK. Prosedur spesifik untuk mengajukan banding atau menyelesaikan sengketa melalui mediasi atau arbitrase mungkin juga ditetapkan dalam peraturan ini. Mungkin akan ada ketentuan mengenai bagaimana data pengguna jasa ekspedisi dan barang yang ditahan harus dilindungi dan disimpan oleh petugas Bea dan Cukai. Dengan demikian, Peraturan Menteri Keuangan akan berfungsi sebagai instrumen yang mengisi dan menjelaskan lebih lanjut ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Bea dan Cukai, dan memberikan panduan yang jelas dan spesifik bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pengiriman, pemeriksaan, dan penahanan barang. Hal ini akan membantu menjamin bahwa proses tersebut dilakukan dengan cara yang transparan, adil, dan sesuai dengan hukum.

3.2. Implementasi, Faktor Hambatan dan Upaya Pengguna Jasa Ekspedisi Terhadap Barang yang Tidak Dapat Dikeluarkan Petugas Bea dan Cukai Di Daerah Free Trade Zone (FTZ)

Implementasi pengguna jasa ekspedisi terhadap barang yang tidak dapat dikeluarkan oleh petugas Bea dan Cukai di Daerah Free Trade Zone (FTZ) menjadi aspek vital dalam manajemen logistik dan perdagangan internasional. Hal ini melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Bea dan Cukai, agen ekspedisi, dan klien. Di bawah Undang-Undang Bea dan Cukai, Peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan FTZ lainnya, barang-barang tertentu mungkin dilarang atau dibatasi untuk dikeluarkan dari FTZ. Hal ini mungkin berhubungan dengan keamanan, peraturan perdagangan, atau alasan lain. Jasa ekspedisi harus mematuhi peraturan ini dan bekerja sama dengan petugas Bea dan Cukai.

Barang yang tidak dapat dikeluarkan mungkin melibatkan barang-barang yang melanggar peraturan perdagangan, seperti barang bajakan, terlarang, atau yang belum memenuhi syarat regulasi. Dalam hal ini, petugas Bea dan Cukai akan menahan barang tersebut. Sebagai perusahaan ekspedisi, PT. Duta Niaga Logistik bertanggung jawab untuk menavigasi peraturan yang kompleks ini, bekerja sama dengan petugas Bea dan Cukai, dan melayani klien mereka. Ini mungkin termasuk mengurus dokumen, mengurus inspeksi, dan jika perlu, bekerja dalam penyelesaian sengketa legal. Implementasi ini tidak tanpa tantangan, termasuk penyelesaian yang lambat dari kasus yang dipersengketakan, kompleksitas hukum, dan birokrasi. Solusinya mungkin termasuk pelatihan yang lebih baik untuk staf, penerapan teknologi yang lebih baik untuk mengelola data dan dokumentasi, serta hubungan yang lebih erat dengan petugas Bea dan Cukai.

Implementasi pengguna jasa ekspedisi dalam konteks ini adalah proses yang kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam tentang peraturan yang berlaku dan kemampuan untuk bekerja dalam sistem yang sering kali bersifat multidisiplin. Kesuksesan dalam area ini akan membutuhkan fleksibilitas, keahlian, dan kerja sama erat dengan pihak berwenang dan pelanggan. Seperti yang terjadi dalam Surat Perintah Nomor : PRIN-151/KPU.2/KPU.206/2023 tanggal 26 Juni 2023 terkait adanya Perintah yang dilaksanakan Penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan/atau penghentian pembongkaran oleh petugas Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam terhadap 1 (satu)

paket yang berisi 120 (Seratus Dua Puluh) Butir Riklona Clozapem milik Angga Permata. Paket dengan nomor resi JD0250766148 yang diberitahukan sebagai Obat diduga termasuk dalam kategori Psikotropika gol IV berupa 120 (Seratus Dua Puluh) butir Riklona Clonazepam yang dari pemberitahuannya tidak dilengkapi dengan resep dokter.

Penggunaan jasa ekspedisi dalam konteks barang yang tidak dapat dikeluarkan oleh petugas Bea dan Cukai di Daerah Free Trade Zone (FTZ) tentunya menghadapi berbagai faktor hambatan. Berikut adalah beberapa faktor hambatan yang mungkin dihadapi oleh PT. Duta Niaga Logistik Cabang Batam atau perusahaan ekspedisi lain dalam situasi ini:

1. Kekurangan Informasi dan Pemahaman

Banyak peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan barang yang tidak dapat dikeluarkan, dan perubahannya yang cepat, dapat menyulitkan perusahaan ekspedisi untuk tetap mengikuti. Kekurangan pemahaman ini bisa mengakibatkan kesalahan dalam proses. PT. Duta Niaga Logistik Cabang Batam, seperti perusahaan logistik lainnya, mungkin menghadapi beberapa faktor hambatan terkait kekurangan informasi dan pemahaman dalam konteks tindakan penahanan barang kiriman oleh pihak Bea dan Cukai. Salah satu faktor utama adalah ketidakpahaman mengenai peraturan dan prosedur yang berlaku dalam kepabeanan dan cukai. Ini termasuk pemahaman yang kurang dalam hal tarif, pajak, dan persyaratan dokumen yang diperlukan untuk melakukan impor atau ekspor barang. Kekurangan informasi mengenai perubahan terbaru dalam peraturan kepabeanan juga dapat menjadi hambatan, karena peraturan tersebut sering kali mengalami perubahan yang dapat memengaruhi proses impor dan ekspor. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang bagaimana berinteraksi dengan pihak Bea dan Cukai juga dapat menjadi masalah. PT. Duta Niaga Logistik Cabang Batam mungkin mengalami kesulitan dalam komunikasi dengan pihak berwenang, termasuk tidak memahami bagaimana melaporkan dan menyelesaikan masalah terkait tindakan penahanan barang kiriman. Hal ini dapat mengakibatkan penundaan dalam pembebasan barang, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada operasi perusahaan dan kepuasan pelanggan. Faktor hambatan lainnya mungkin termasuk kurangnya akses kepada sumber daya yang tepat untuk mendapatkan informasi dan pemahaman yang lebih baik mengenai proses kepabeanan dan cukai. Hal ini dapat termasuk pelatihan karyawan yang kurang memadai atau sumber daya yang terbatas untuk memperoleh bantuan dari konsultan kepabeanan dan cukai yang berpengalaman. Untuk mengatasi hambatan ini, PT. Duta Niaga Logistik Cabang Batam perlu menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam pelatihan karyawan, memperkuat hubungan dengan pihak Bea dan Cukai, serta terus memantau perubahan dalam peraturan kepabeanan dan cukai. Dengan peningkatan informasi dan pemahaman yang lebih baik, perusahaan dapat mengoptimalkan proses impor dan ekspor mereka, mengurangi risiko penahanan barang, dan meningkatkan efisiensi operasional mereka.

2. Birokrasi yang Bertele-tele

Proses untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barang yang tidak dapat dikeluarkan bisa menjadi sangat kompleks dan memakan waktu, terutama jika melibatkan sengketa hukum. Ini bisa mengakibatkan penundaan yang signifikan. Salah satu faktor utama adalah proses birokrasi yang rumit dan berbelit-belit. Proses administratif yang panjang dan berlapis seringkali memperlambat pembebasan barang kiriman. Ini melibatkan pengumpulan dokumen, persetujuan dari berbagai pihak, dan serangkaian langkah administratif yang memakan waktu. Birokrasi yang rumit ini dapat mengakibatkan penundaan yang signifikan dalam proses pembebasan barang, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada efisiensi operasional perusahaan dan kepuasan pelanggan. Selain itu, birokrasi yang bertele-tele juga bisa berarti adanya banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh PT. Duta Niaga Logistik Cabang Batam sebelum barang kiriman dapat dilepaskan oleh pihak Bea dan Cukai. Ini mungkin mencakup persyaratan pajak, lisensi impor atau ekspor, izin khusus, dan persyaratan lainnya. Kurangnya pemahaman atau kesalahan dalam memenuhi persyaratan ini dapat menyebabkan penahanan barang yang lebih lama atau bahkan konsekuensi hukum. Selanjutnya, perubahan-perubahan kebijakan atau interpretasi peraturan oleh pihak Bea dan Cukai juga dapat menyebabkan masalah birokrasi. PT. Duta Niaga Logistik Cabang Batam mungkin kesulitan untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam peraturan kepabeanan dan cukai yang dapat berubah sewaktu-waktu. Ini bisa menimbulkan ketidakpastian dalam bisnis mereka dan membutuhkan upaya ekstra untuk memahami dan mematuhi perubahan tersebut. Untuk mengatasi hambatan birokrasi ini, PT. Duta Niaga Logistik Cabang Batam perlu menjalin

komunikasi yang baik dengan pihak Bea dan Cukai untuk memahami dengan lebih baik persyaratan dan proses yang diperlukan. Selain itu, mereka dapat mempertimbangkan menggunakan layanan konsultan kepabeanan yang berpengalaman untuk membantu mereka mengatasi kompleksitas birokrasi. Upaya-upaya untuk mengotomatisasi dan menggampangkan proses administratif juga dapat membantu mengurangi hambatan birokrasi dan mempercepat pembebasan barang kiriman.

3. Komunikasi yang Kurang Efektif dengan Pihak Berwenang

Kerja sama yang erat dengan petugas Bea dan Cukai adalah kunci dalam situasi ini, dan komunikasi yang buruk atau hubungan yang tegang dengan pihak berwenang bisa menjadi hambatan besar. Salah satu faktor utama adalah bahasa dan komunikasi lintas budaya. Pihak Bea dan Cukai mungkin memiliki protokol komunikasi dan prosedur internal yang berbeda, dan jika staf PT. Duta Niaga Logistik Cabang Batam tidak dapat berkomunikasi dengan lancar dalam bahasa yang sama atau tidak memahami norma-norma budaya yang berlaku, ini dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman dalam proses penahanan barang. Pihak berwenang dapat kesulitan menjelaskan alasan penahanan, dan sebaliknya, PT. Duta Niaga Logistik Cabang Batam mungkin merasa kesulitan menyampaikan informasi atau permintaan mereka. Selain itu, kurangnya komunikasi yang efektif juga bisa disebabkan oleh ketidakjelasan dalam peraturan dan prosedur yang diberlakukan oleh pihak Bea dan Cukai. Jika PT. Duta Niaga Logistik Cabang Batam tidak memiliki panduan yang jelas tentang bagaimana berinteraksi dengan pihak berwenang, ini bisa menyebabkan kebingungan dan kesalahan dalam komunikasi. Misalnya, mereka mungkin tidak tahu cara melaporkan atau mengajukan keluhan terkait penahanan barang dengan benar. Selanjutnya, hambatan komunikasi juga dapat muncul karena perbedaan dalam prioritas dan urgensi. Pihak Bea dan Cukai mungkin memiliki banyak tugas dan tanggung jawab yang beragam, sementara PT. Duta Niaga Logistik Cabang Batam ingin memprioritaskan pembebasan barang kiriman mereka. Ini bisa menyebabkan ketegangan dalam komunikasi dan pemahaman yang kurang tentang kapan dan bagaimana proses pembebasan akan dilakukan. Untuk mengatasi hambatan komunikasi ini, penting bagi PT. Duta Niaga Logistik Cabang Batam untuk menjalin hubungan yang kuat dengan pihak berwenang dan berinvestasi dalam komunikasi yang efektif. Ini dapat mencakup penggunaan penerjemah jika diperlukan, pelatihan staf dalam hal komunikasi lintas budaya, dan pengembangan prosedur internal yang jelas untuk berinteraksi dengan pihak Bea dan Cukai. Selain itu, menjaga saluran komunikasi terbuka dan membangun hubungan yang positif dengan pihak berwenang dapat membantu dalam menyelesaikan masalah dan mempercepat proses pembebasan barang kiriman.

4. Sumber Daya Manusia yang Tidak Cukup Terlatih

Penanganan kasus barang yang tidak dapat dikeluarkan memerlukan pengetahuan khusus dan pelatihan yang tepat. Kekurangan sumber daya manusia yang terlatih dalam aspek ini dapat menghambat efektivitas perusahaan. PT. Duta Niaga Logistik Cabang Batam menghadapi hambatan signifikan akibat kurangnya sumber daya manusia yang cukup terlatih terkait dengan tindakan penahanan barang kiriman oleh pihak Bea dan Cukai. Faktor ini dapat memengaruhi efisiensi dan kepatuhan perusahaan dalam menghadapi tantangan ini. Pertama, kurangnya pelatihan yang memadai dapat menjadi masalah utama. Staf PT. Duta Niaga Logistik Cabang Batam mungkin tidak memahami sepenuhnya peraturan dan prosedur kepabeanan yang berlaku. Ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengisian dokumen atau ketidakpatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan oleh pihak Bea dan Cukai. Pemahaman yang kurang tentang proses penahanan barang juga dapat membuat staf tidak siap menghadapi situasi ini dengan benar. Ketidacukupan sumber daya manusia yang terlatih juga dapat menghambat kemampuan PT. Duta Niaga Logistik Cabang Batam dalam berkomunikasi dengan pihak Bea dan Cukai. Pihak berwenang mungkin memerlukan informasi tambahan atau klarifikasi, dan jika staf perusahaan tidak memiliki pengetahuan yang memadai, ini bisa memperlambat proses pembebasan barang. Selanjutnya, kurangnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban PT. Duta Niaga Logistik Cabang Batam dalam konteks penahanan barang kiriman juga bisa menjadi hambatan. Jika staf tidak tahu apa yang dapat mereka lakukan atau bagaimana mereka dapat mengajukan keluhan jika diperlukan, ini dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk melindungi kepentingannya. Untuk mengatasi hambatan ini, PT. Duta Niaga Logistik Cabang Batam perlu berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia mereka. Pelatihan yang khusus mengenai peraturan kepabeanan dan cukai serta prosedur penanganan penahanan barang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan staf. Selain itu, penting juga untuk menjaga informasi tentang peraturan yang berlaku selalu terkini dan mengikuti

perkembangan terbaru dalam kepabeanan dan cukai. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi risiko penahanan barang yang tidak perlu dan meminimalkan dampak negatifnya pada operasi mereka.

5. Hambatan Hukum dan Regulasi

Undang-undang dan peraturan yang bertentangan atau tidak jelas bisa menjadi hambatan dalam proses ini. Penafsiran yang berbeda dari regulasi antara perusahaan ekspedisi dan pihak berwenang dapat menyebabkan konflik. PT. Duta Niaga Logistik Cabang Batam dapat menghadapi berbagai hambatan hukum dan regulasi yang memengaruhi tindakan penahanan barang kiriman oleh pihak Bea dan Cukai. Salah satu faktor utama adalah kompleksitas peraturan kepabeanan dan cukai yang sering kali berubah-ubah. Peraturan ini mungkin sulit untuk dipahami dan diikuti oleh perusahaan, terutama jika mereka tidak memiliki sumber daya hukum yang cukup atau akses ke informasi yang terkini. Perubahan dalam peraturan dapat membuat PT. Duta Niaga Logistik Cabang Batam kesulitan untuk memahami dan mematuhi persyaratan yang baru, yang dapat berdampak pada pembebasan barang kiriman yang tertunda. Selain itu, hambatan hukum mungkin juga muncul dalam bentuk ketidakpastian hukum. Pihak Bea dan Cukai mungkin memiliki diskresi dalam menentukan apakah suatu barang harus ditahan atau tidak. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian dalam penanganan kasus-kasus tertentu, dan PT. Duta Niaga Logistik Cabang Batam mungkin merasa kesulitan memprediksi hasil dari proses penahanan barang. Ketidakpastian hukum ini dapat berdampak pada perencanaan bisnis dan keuangan perusahaan. Ketika PT. Duta Niaga Logistik Cabang Batam menghadapi penahanan barang kiriman, mereka juga dapat menghadapi hambatan regulasi terkait dengan proses banding atau penyelesaian sengketa. Proses ini mungkin memakan waktu dan sumber daya yang signifikan, dan jika regulasi atau prosedur yang berlaku tidak jelas atau tidak efisien, perusahaan dapat mengalami kesulitan dalam melindungi hak dan kepentingannya. Untuk mengatasi hambatan ini, penting bagi PT. Duta Niaga Logistik Cabang Batam untuk menjaga pemahaman yang mendalam tentang peraturan kepabeanan dan cukai yang berlaku dan memastikan bahwa mereka selalu mematuhi persyaratan tersebut. Mereka juga perlu memiliki akses kepada konsultan hukum atau ahli hukum yang berpengalaman yang dapat memberikan panduan dan bantuan dalam menghadapi masalah hukum dan regulasi. Selain itu, berkomunikasi dengan pihak Bea dan Cukai secara proaktif dan menjalin hubungan yang baik dapat membantu dalam memahami dan mengatasi masalah yang mungkin muncul dalam proses penahanan barang.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap pengguna jasa ekspedisi dalam hal barang yang tidak dapat dikeluarkan oleh petugas Bea dan Cukai di Daerah Free Trade Zone (FTZ) yaitu diatur berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan juga Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 199 /PMK.OI0/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman, yaitu bahwa terhadap Barang kiriman dengan nilai pabean melebihi FOB USD3.00 (tiga United States Dollar) sampai dengan FOB USD 1,500.00 (seribu lima ratus United States Dollar) yang disampaikan dengan *Consignment Note*, yang mengatur terkait tindakan penahan terhadap barang pengiriman yang tidak membayar tarif dan nilai pabean sesuai yang ditetapkan. Semua peraturan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, menghindari penyalahgunaan, serta melindungi kepentingan ekonomi dan keamanan negara.
2. Implementasi pengguna jasa ekspedisi terhadap barang yang tidak dapat dikeluarkan oleh petugas Bea dan Cukai di Daerah Free Trade Zone (FTZ), seperti yang diobservasi pada PT. Duta Niaga Logistik Cabang Batam, menunjukkan kompleksitas yang melibatkan hukum, prosedur, dan tantangan ekonomi. Faktor hambatan utama meliputi ketidakjelasan regulasi, kekurangan sumber daya manusia yang terlatih, dan tantangan dalam koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan. Upaya untuk mengatasi hambatan ini telah diambil dalam bentuk pelatihan, dan peningkatan koordinasi dan komunikasi antar-agensi.

Daftar pustaka

- Aminah, Suradi. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang PT JNE di Semarang*, Diponegoro Law Journal Volume 4, Nomor 4 Tahun 2016.
- Christiani Prasetiasari, dkk, *Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Era Digital pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam*, Yumary: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 4 Nomor 1 September 2023, <https://doi.org/10.35912/yumary.v4i1.2376>
- Panca Gunawan Harefa, Idham, Erniyanti, *Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, Volume 2 Nomor 2, Tahun 2023, <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i2.1923>
- Fadlan, *Debtor's Guarantee in Providing the Convenience of Credit Agreement*, International Journal of Research Culture Society, Volume, 6, Nomor 1, Tahun 2020.
- Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Hakim Barkatullah, Ahmadi, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009.
- Masri Singarimbun, Sofian Efendi, *Metode Penelitian dan Survey*, Jakarta, 2010.
- Muhammad Abdulkadir. *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2012.
- Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh, Agustus, 2022.
- Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia/Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Ed 1. Cet. 13. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, Lembar Negara 2006 Nomor 93, Tambahan Lembar Negara Nomor 4661
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Barang Impor Kiriman